



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 172.5 /DPRD - 3 /2015

TENTANG

MASA RESES PERTAMA ANGGOTA DPRD KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Menimbang : bahwa DPRD Kabupaten Cirebon perlu menetapkan Masa Reses Pertama Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2015 yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Pimpinan DPRD.

Mengingat :1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
4. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014 Nomor 68 seri E.21)

Memperhatikan : Pembicaraan dalam Rapat Badan Musyawarah tanggal 4 Maret 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Masa Reses Pertama Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2015 mulai tanggal 5 s/d 6 Maret 2015 dan 9 s/d 12 Maret 2015 (enam hari kerja).

KEDUA : Pada masa reses sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dipergunakan sebagai kegiatan kunjungan kerja pada Daerah Pemilihan para Anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat.

KETIGA : Laporan Tertulis hasil reses disampaikan kepada Pimpinan DPRD, paling lambat tanggal 12 Maret 2015 sebagai bahan masukan untuk menetapkan kebijakan Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 4 Maret 2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Para Anggota DPRD Kab. Cirebon